



PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA UTARA  
DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jln. Kawasan Pemerintahan No.1A  
TOBELO

**IZIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR (SD)**

Nomor : 503/2/IOSD/DPMTSP/III/2022

- KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,**
- MEMBACA :**
1. Surat Permohonan Saudara Agustina Timilong tanggal 16 Maret 2022 tentang Permohonan Izin Operasional Sekolah Dasar (SD) ;
  2. Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Halmahera Utara Nomor : 420.2/0615/IZ.040/2022 tentang Permohonan Penerbitan Izin Operasional Sekolah
- MENGINGAT :**
1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional;
  2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Nasional;
  3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 13 Tahun 2015 tentang Standar Pendidikan Nasional;
  4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 36 tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
  5. Peraturan Bupati Halmahera Utara Nomor 39 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan dari Bupati kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

**MEMUTUSKAN**

Memberi Izin Operasional Kepada :

Nama Sekolah : **SD NEGERI TUGUIS PARSEBA**

Tahun Pendirian : 1993

Nama Kepala Sekolah : Agustina Timilong

Alamat Sekolah : Desa Parseba Kecamatan Kao Barat

Status Bangunan : Milik Pemerintah

- Dengan ketentuan :
1. Izin Operasional bukan merupakan suatu jaminan mutlak bagi sekolah apabila dikemudian hari ternyata mempunyai sengketa mengenai tempat, maka izin yang diberikan dapat dicabut kembali
  2. Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan berlaku selama :
    - a. Satuan Pendidikan masih memenuhi persyaratan pendirian satuan pendidikan;
    - b. Satuan Pendidikan masih menyelenggarakan kegiatan pembelajaran.
  3. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan atau perbaikan sebagaimana mestinya



Ditetapkan di : Tobelo  
Pada tanggal : 16 Maret 2022

a.n. BUPATI HALMAHERA UTARA  
Pit. KEPALA DINAS PMPTSP,

**Muhamad Tapitapi, SKM**  
Pembina, IV/a  
NIP. 196605121987031014

**TEMBUSAN, YTH. :**

1. Bupati Halmahera Utara;
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku di Sofifi;
3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Halut.